



P U T U S A N

Nomor : 733/Pid.B/2018/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : MUSTOFA ALIAS TOPA BIN AMIR SUGIONO ;
2. Tempat lahir : Serang ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 16 Mei 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp.Tegal I RT.002 Desa.Songgom Jaya kec. Cikande
Kab. Serang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/129/VIII/2018/Reskrim. Tertanggal 13 Agustus 2018 sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh ;

1. Penyidik : Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Serang Pertama : Sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
3. Kejaksaan Negeri Serang Kedua : sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang : sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang : sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 ;



TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : SUANDI ALIAS MUSA BIN SAWIRA ;
2. Tempat lahir : Serang ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Masjid Desa Songgom Jaya Kec. Cikande
Kab.Serang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/130/VIII/2018/Reskrim. Tertanggal 13 Agustus 2018 sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018.

1. Penyidik : Sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Serang Pertama : Sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
3. Kejaksaan Negeri Serang Kedua : sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang : sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang : sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 ;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 733/Pid.B/2018/PN.Srg, tanggal 25 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor : 733/Pid.B/2018/P N. Srg, tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO dan terdakwa II. SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan menghancurkan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 170 ayat (2) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO dan terdakwa II. SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA A tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ▣ 3 (Tiga) Buah Kamera CCTV warna putih (rusak);
 - ▣ 1 (Satu) Buah LCD TV warna hitam (rusak);
 - ▣ 1 (Satu) Buah Telephone Rumah (rusak);
 - ▣ 1 (Satu) Buah Lampu Rotator warna kuning (rusak);
 - ▣ 2 (Dua) Buah Batang Bambu;
 - ▣ 19 (Sembilan Belas) Bongkahan Batu;1 (satu) pintu gerbang warna biru;
 - ▣ 1 (satu) unit mobil Truck merk HINO Nopol B 9761 CCF;
 - ▣ 1 (satu) unit mobil truck Fuso;
 - ▣ 4 (empat) unit sepeda motor; dan
 - ▣ 1 (Satu) Karung yang berisikan pecahan - pecahan kaca.

Digunakan dalam perkara MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIIN ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa 1. MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, terdakwa 2. SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA bersama-sama dengan IWANUDIN Alias IWAN Bin MADSIRAT dan MUYADI (penuntutan dalam berkas terpisah) serta ACENG , JAJANG , DADAN , MAMAN, SAMIN dan EBI (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau menghancurkan barang; perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula hari sabtu malam minggu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 24.00 WIB dini hari MUYADI (Belum tertangkap) datang ke PT. MITRA KARYA TEXINDO seorang diri langsung menarik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO di Kp. Parigi Rt. 001 / 001 Desa Songgom Kec. Cikande Kab. Serang sambil berkata " Mana Kemanan Luar 'Mana Jos " namun ketika itu security yang dinas saat itu tidak merespon apa yang diucapkan oleh saudara MUYADI, lalu MUYADI pergi; berselang beberapa saat kemudian sekira jam 02.30 Wib MUYADI datang kembali bersama - sama dengan teman - temannya di antaranya terdakwa 1. MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, terdakwa 2. SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA dan ACENG , JAJANG, DADAN , MAMAN, SAMIN serata EBI (keenamnya belum tertangkap) mendatangi kembali PT. MITRA KARYA TEXINDO yang selanjutnya langsung secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO dengan cara

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sampai roboh; setelah pintu gerbang utama roboh, mereka semua secara bersama - sama masuk kedalam area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap fasilitas kantor yang ada di pos security yaitu : telepon, televisi, camera CCTV, mengambil helem yang berada di pos sebanyak 1 (satu) buah, mengambil Handphone karyawan sebanyak 1 (satu) unit, lampu penerangan yang berada di pos security sebanyak 4 (empat) buah di pecahkan, merusak motor karyawan yang parkir di pos security sebanyak 4 (empat) unit, kaca kaca mess karyawan, 2 (dua) unit mobil di pecahkan kacanya; setelah merusak fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO secara bersama - sama dengan melakukan kekerasan/ pengeroyokan terhadap security yang bernama MUHAMAD SUKRON sehingga MUHAMAD SUKRON mengalami luka bengkak di bagian pelipis kanan dan luka bengkak di kepala bagian belakang serta mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan; setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan mereka keluar dari area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan pada saat mereka keluar tersebut diluar area perusahaan bertemu dengan UDIN SUGANDI sehingga mereka semua kemudian langsung melakukan pengeroyokan terhadap UDIN SUGANDI hingga menderita luka-luka; Karena MUHAMAD SUKRON dan UDIN SUGANDI menderita luka-luka akibat pengeroyokan tersebut sehingga di bawa ke RSUD DRAJAT PRAWIRANEGARA untuk dilakukan pengobatan dan dimintakan Visum Et Repertum yang hasilnya sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 234/VER/RS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.MUHAMMAD SUKRON Bin H.HALIMI, hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada pelipis kanan luka memar ukuran 5 cm X 1 cm, pada bagian belakang telinga kanan bengkak berukuran 3cm x 2,5 cm, pada kepala sisi kanan terdapat memar disertai bengkak berukuran 1,5 cm x 1,5 cm, pada tungkai kanan terdapat luka lecet gores berukuran 3 cm x 1,5 cm;

Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor: 233/VER/RS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.UDIN SUGANDA Bin SANIMAN; hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada alis kiri terdapat memar disertai bengkak berukuran 2 cm x 1 cm; pada dahi sisi kiri terdapat memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 0,5 cm; pada selaput bola mata kiri terdapat bercak pendarahan dibawah selaput bola mata;

Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

Dan akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut pihak perusahaan PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerugian + sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. -

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, terdakwa 2. SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA bersama-sama dengan IWANUDIN Alias IWAN Bin MADSIRAT dan MULYADI (penuntutan dalam berkas terpisah) serta ACENG, JAJANG, DADAN, MAMAN, SAMIN dan EBI (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula hari Sabtu malam Minggu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 24.00 WIB dini hari MULYADI (Belum tertangkap) datang ke PT. MITRA KARYA TEXINDO seorang diri langsung menarik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO di Kp. Parigi Rt. 001 / 001 Desa Songgom Kec. Cikande Kab. Serang sambil berkata " Mana Kemanan Luar 'Mana Jos' " namun ketika itu security yang dinas saat itu tidak merespon apa yang diucapkan oleh saudara MULYADI, lalu MULYADI pergi; berselang beberapa saat kemudian sekira jam 02.30 Wib MULYADI datang kembali bersama - sama dengan teman - temannya di antaranya terdakwa 1. MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, terdakwa 2. SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA dan ACENG, JAJANG, DADAN, MAMAN, SAMIN serta EBI (keenamnya belum tertangkap) mendatangi kembali PT. MITRA KARYA TEXINDO yang selanjutnya langsung secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO dengan cara menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sampai roboh; setelah pintu gerbang utama roboh, mereka semua secara bersama - sama masuk kedalam area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap fasilitas kantor yang ada di pos security yaitu : telepon, televisi, camera CCTV, mengambil helem yang berada di pos sebanyak 1 (satu) buah, mengambil Handphone karyawan sebanyak 1 (satu) unit, lampu penerangan yang berada di pos security sebanyak 4 (empat) buah di pecahkan, merusak motor karyawan yang parkir di pos security sebanyak 4 (empat) unit, kaca kaca mess karyawan, 2 (dua) unit mobil di pecahkan kacanya;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018/IPN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah merusak fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO secara bersama-sama dengan melakukan kekerasan/ pengeroyokan terhadap security yang bernama MUHAMAD SUKRON sehingga MUHAMAD SUKRON mengalami luka bengkak di bagian pelipis kanan dan luka bengkak di kepala bagian belakang serta mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan; setelah melakukan pengerusakan dan pengeroyokan mereka keluar dari area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan pada saat mereka keluar tersebut diluar area perusahaan bertemu dengan UDIN SUGANDI sehingga mereka semua kemudian langsung melakukan pengeroyokan terhadap UDIN SUGANDI hingga menderita luka-luka; Karena MUHAMAD SUKRON dan UDIN SUGANDI menderita luka-luka akibat pengeroyokan tersebut sehingga di bawa ke RSUD DRAJAT PRAWIRANEGARA untuk dilakukan pengobatan dan dimintakan Visum Et Repertum yang hasilnya sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 234/VER/RS/VI11/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.MUHAMMAD SUKRON Bin H.HALIMI, hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada pelipis kanan luka memar ukuran 5 cm X 1 cm, pada bagian belakang telinga kanan bengkak berukuran 3cm x 2,5 cm, pada kepala sisi kanan terdapat memar disertai bengkak berukuran 1,5 cm x 1,5 cm, pada tungkai kanan terdapat luka lecet gores berukuran 3 cm x 1,5 cm;

Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor: 233/VER/RS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.UDIN SUGANDA Bin SANIMAN; hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada alis kiri terdapat memar disertai bengkak berukuran 2 cm x 1 cm; pada dahi sisi kiri terdapat memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 0,5 cm; pada selaput bola mata kiri terdapat bercak pendarahan dibawah selaput bola mata;

Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.Dan akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut pihak perusahaan PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerugian + sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NOVA VINSENSIA MAJISKA Anak Dari JINUS, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerusakan terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib di PT. MITRA KARYA TEXINDO tepatnya di Kampung Parigi Rt.01 Rw.01 Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.
- Bahwa Pelakunya adalah MULYADI Bin NARIIN Dkk, dan yang menjadi korban adalah PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerusakan terhadap fasilitas perusahaan sedangkan yang menjadi korban kekerasan (pengeroyokan) yang dilakukan pelaku MULYADI Dkk tersebut adalah saudara SUKRON dan Saudara UDIN SUGANDI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari SUKRON dan UDIN SUGANDI ;
- Bahwa menurut laporan dari SUKRON dan UDIN SUGANDI, MULYADI Dkk melakukan pengerusakan PT. MITRA KARYA TEXINDO menggunakan bambu dan batu sedangkan pengeroyokan terhadap SUKRON dan UDIN SUGANDI dengan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa MULYADI melakukan pengerusakan terhadap fasilitas PT. MITRA KARYA TEXINDO memang baru kali ini namun sebelum kejadian ini terjadi dari informasi yang saksi dapatkan, MULYADI pernah melakukan keributan di lokasi perusahaan dengan melempar batu;
- Bahwa kejadian saat yang ini sekira pukul 02.30 Wib sedangkan dengan kejadian pengeroyokan terhadap SUKRON dan UDIN SUGANDI baru kali ini;
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi tidak berada di tempat dan saksi mengetahui atas dasar laporan dari SUKRON dan UDIN SUGANDI;
- Bahwa atas Kejadian tersebut PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerusakan gerbang utama, pos security berikut barang elektronik yang terdapat di dalamnya berupa (telepon, Televisi, Camera CCTV), kaca kaca di mess PT. MITRA KARYA TEXINDO, 2 (dua) kendaraan operasional milik PT. MITRA KARYA TEXINDO, pintu gerbang expedisi, lampu penerangan di dalam pos security maupun di luar pos security, sedangkan korban pengeroyokan yaitu saudara SUKRON Dan saudara UDIN SUGANDI mengalami luka memar, bengkak dan lecet di kaki;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. MITRA KARYA TEXINDO atas kejadian ini kurang ebihh sebesar Rp.50,000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMAD SUKRON Bin H. HALIMI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengerusakan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib di Di PT. MITRA KARYA TEXINDO tepatnya di Kampung Parigi Rt.01 Rw.01 Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa pelakunya adalah MULYADI Bin NARIIN Dkk, dan yang menjadi korban adalah PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerusakan terhadap fasilitas perusahaan sedangkan saksi dengan UDIN SUGANDI menjadi korban kekerasan;
- Benar saksi mengetahui kejaian tersebut karena saksi melihat dan mengalami secara langsung ketika MULYADI, Dkk melakukan pengerusakan dan pengeroyokan terhadap diri saksi dan UDIN SUGANDI;
- Benar MULYADI, Dkk. melakukan Pengerusakan terhadap fasilitas PT. KARYA MITRA TEXINDO sekira jam 02.30 Wib yang ketika itu saksi sedang berjaga di PT. MITRA KARYA TEXINDO tiba tiba datang MULYADI seorang diri datang ke PT. MITRA KARYA TEXINDO langsung menarik narik gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sambil dia berkata " Mana kemanan luar mana jos" namun ketika itu saksi tidak tanggap karena terdakwa MULYADI sudah sering berbuat seperti itu, karena tidak ditanggapi akhirnya MULYADI pergi;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian MULYADI datang lagi beserta + 15 orang teman temannya yang tidak saksi kenal melakukan pengerusakan dengan cara awalnya menarik narik gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sampai roboh setelah gerbang utama tersebut roboh MULYADI Dkk masuk kedalam perusahaan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas kantor yaitu merusak pos security ataupun fasilitas yang dirusak yaitu (telepon, televisi, camera CCTV, mengambil helem yang berada di pos sebanyak 1 (satu) buah, mengambil Handphone karyawan sebanyak 1 (satu) unit, lampu penerangan yang berada di pos security sebanyak 4 (empat) buah di pecahkan, merusak motor karyawan yang parkir di pos security sebanyak 4 (empat) unit, kaca kaca mess karyawan, 2 (dua) unit mobil milik PT. MITRA KARYA TEXINDO di rusak (di pecahkan) kacanya);
- Bahwa setelah merusak fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO, MULYADI Dkk melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara MULYADI mengejar saksi setelah saksi tertangkap saksi di seret oleh MULYADI Dkk, setelah itu MULYADI memukul bagian pelipis kanan saksi secara berkali kali kemudian MULYADI menendang perut saksi sebanyak satu kali sehingga saksi
- melakukan perlawanan dan tiba tiba datangnya teman teman MULYADI melakukan pengeroyokan terhadap saksi sehingga saksi mengalami luka

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018/IPN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak di bagian pelipis kanan saksi dan luka bengkak di kepala bagian belakang serta mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan;

- Bahwa setelah Mulyadi Dkk melakukan pengerusakan dan pengeroyokan Mulyadi Dkk lalu keluar dari PT. MITRA KARYA TEXINDO, diluar area perusahaan Mulyadi Dkk melakukan pengeroyokan terhadap UDIN SUGANDI;
- Bahwa penyebab Mulyadi melakukan pengerusakan fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO dan melakukan Pengeroyokan terhadap saksi dan UDIN SUGANDI karena Mulyadi minta jatah uang dari Perusahaan tidak dikasih;
- Bahwa sebelum kejadian Mulyadi menanyakan keberadaan GOERGE Alias JOS karena Mulyadi Sering meminta uang jatah kepada pihak PT. MITRA KARYA TEXINDO namun pihak PT. MITRA KARYA TEXINDO tidak pernah menuruti keinginan dari Mulyadi Tersebut;
- Bahwa saksi mengalami luka bengkak di pelipis sebelah kanan, luka bengkak di bagian kepala belakang dan luka lecet di bagian lutut sebelah kanan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi UDIN SUGANDI Bin SANIMAN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Pengeroyokan terhadap diri saksi dan Security PT. Mitra Karya Texindo yang bernama MUHAMAD SUKRON serta pengerusakan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana milik PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa pengerusakan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 Agustus 2018, jam 02.30 Wib di PT. Mitra Karya Texindo yang beralamat di Kp. Parigi Rt. 001/001 Ds. Songgom Jaya Kec. Cikande Kab. Serang;
- Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan tersebut, Saksi sendiri dan MUHAMAD SUKRON, sedangkan yang menjadi korban pengerusakan adalah PT. Mitra Karya Texindo terhadap beberapa Fasilitas, sarana dan prasarana milik PT. Mitra Karya Texindo diantaranya : 1 (satu) unit TV yang berada di Pos Security, 2 (dua) Kamera CCTV yang berada di dalam dan diluar Pos Security; 4 (empat) buah lampu penerangan; 1 (satu) unit Telpon yang berada di dalam Pos Security; kaca mobil HINO, kaca Mobil FUSO; kaca jendela Mess Karyawan; 4 (empat) unit sepeda motor karyawan; pintu gerbang utama;
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan pengerusakan adalah Mulyadi dan kurang lebih 15 (lima belas) orang temannya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, Tanggal 05 Agustus 2018, sekitar jam 00.30 Wib saksi datang ke perusahaan PT. Mitra Karya Texindo, M. SUKRON selaku Security yang sedang berjaga melaporkan dengan “adanya kedatangan MULYADI beserta seorang temannya yang tidak dikenal, mendorong-dorong pintu gerbang agar dibukakan pintu gerbangnya sambil menanyakan Pak JOS (GEORGE/Kepala Security), namun M. SUKRON selaku security tidak menanggapi dan juga tidak membukakan pintu gerbangnya, setelah itu MULYADI beserta temannya kembali pulang”;
- Bahwa selesai saksi mendengar cerita tersebut saksi kembali pulang kerumah karena saksi belum makan sambil menggantikan mobil yang saksi bawa dengan sepeda motor;
- Bahwa sekira jam 02.30 Wib saksi kembali ke perusahaan PT. Mitra Karya Texindo, sesampainya di perusahaan ternyata situasi sudah ramai banyak orang yang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana milik PT. Mitra Karya Texindo.
- Bahwa secara tiba-tiba saksi pun diserang oleh beberapa orang yang tidak tahu jelas satu persatu orangnya (karena posisi gelap), lalu saksi yang masih berada diatas motor diangggkat oleh para pelaku yang kemudian dijatuhkan bersamaan dengan motor saksi setelah jatuh, punggung saksi ditendang dari arah belakang hingga tersungkur dan berbaring ditanah, setelah itu kepala, muka dan badan saksi dipukuli serta badan saksi ditindih oleh para pelaku hingga tidak bisa gerak setelah itu para pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian pelipis dan mata sebelah kiri dan kaki sebelah kiri keseleo/terkilir berikut beberapa fasilitas, sarana dan prasarana milik PT. Mitra Karya Texindo mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi GEORGE CHARLES BASAWER Anak Dari BENYAMIN BASAWER dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengerusakan dan pengeroyokan terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib di PT. MITRA KARYA TEXINDO tepatnya di Kampung Parigi Rt.01 Rw.01 Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- pelakunya adalah MULYADI dan teman - temannya yang saksi tidak ketahui identitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya ialah MUHAMAD SUKRON, UDIN SUGANDI dan PT. MITRA KARYA TEXINDO, namun saksi tidak melihat langsung pada saat pemukulan terhadap korban MUHAMAD SUKRON dan UDIN SUGANDI;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak berada ditempat hanya mendengar cerita dari para korban pengeroyokan;
- Bahwa MULYADI melakukan pengerusakan terhadap fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO bukan baru kali ini saja karena sebelum kejadian ini terjadi pelaku MULYADI pernah melakukan keributan di lokasi perusahaan dengan melempar batu, menendang pintu gerbang, melempar botol minuman bir di waktu malam hari;
- Bahwa berdasarkan cerita dari para korban pengeroyokan sekira pukul 24.00 Wib Sdr. MULYADI datang seorang diri kemudian menendang - nendang sambil mendorong Pintu Gerbang Perusahaan kemudian saksi, ALPEN dan SUKRON langsung menegur MULYADI kemudian sekira Jam 02.30 Wib saksi melihat dari Pintu Kecil Gerbang Sdr. MULYADI datang bersama teman - temannya yang langsung menendangi Pintu Gerbang Perusahaan sambil mendorong selanjutnya langsung melempari menggunakan batu dan bambu setelah pintu gerbang jatuh atau rubuh saksi bersama SUKRON langsung lari ke belakang kemudian MULYADI, Dkk masuk ke dalam perusahaan dan SUKRON kembali menghampiri para pelaku namun pada saat itu SUKRON langsung di Kroyok oleh para pelaku namun saksi hanya mendengar teriakan SUKRON " meminta Tolong sambil berkata Allahuakbar " sekira kurang lebih 10 menit kejadian tersebut MULYADI, Dkk langsung pergi meninggalkan perusahaan dan saksi langsung menolong Sdr. SUKRON dan Sdr. SUGANDI.
- Bahwa atas Kejadian tersebut PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerusakan gerbang utama, pos security berikut barang elektronik yang terdapat di dalamnya berupa (telepon, Televisi, Camera CCTV), kaca kaca di mess PT. MITRA KARYA TEXINDO, 2 (dua) kendaraan oprasional milik PT. MITRA KARYA TEXINDO, pintu gerbang ekspedisi, lampu penerangan di dalam pos security maupun di luar pos security, sedangkan korban pengeroyokan yaitu saudara SUKRON Dan saudara UDIN SUGANDI mengalami luka memar, bengkak dan lecet di kaki;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi ALPEN Anak Dari BONG SIN HON dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengerusakan dan penngeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di PT. Mitra Karya Texindo yang beralamat di Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kab. Serang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah MUHAMAD SUKRON dan UDIN SUGANDI sedangkan barang milik PT. Mitra Karya Texindo yang dirusak berupa Kamera CCTV, kaca bagian depan 1 (Satu) unit mobil Hino, kaca bagian depan 1 (Satu) unit mobil Fuso, sepeda Motor, monitor CCTV, pos Securty, pintu gerbang utama, pintu-pintu tempat produksi, kaca jendela dan telephone;
- Bahwa pelakunya kurang lebih 10 orang diantaranya MULYADI, dkk;
- Bahwa saksi yang saat itu berada di dalam Mes sedang tidur mendengar suara barang jatuh dan mendengar suara teriakan-teriakan kemudian saksi bangun dan melihat dari dalam kamar mes melalui jendela depan dan mengetahui bahwa suara seperti barang jatuh tersebut ternyata pintu gerbang depan PT. Mitra Karya Texindo sudah dalam kondisi roboh dan melihat beberapa orang lai-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya masuk ke dalam halaman PT. Mitra Karya Texindo dan langsung melakukan pengerusakan terhadap barang-barang lainnya yang berada di PT. Mitra Karya Texindo dengan mengetahui hal tersebut saksi bergegas turun dari kamar Mes saksi yang mana kamar mes saksi berada di lantai 3 dan ketika berada di lantai bawah tepatnya di pintu.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi SANGAB SIDAHRUK (Wakil Direktur), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengerusakan dan penngeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di PT. Mitra Karya Texindo yang beralamat di Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kab. Serang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah MUHAMAD SUKRON dan UDIN SUGANDI sedangkan barang milik PT. Mitra Karya Texindo yang dirusak berupa Kamera CCTV, kaca bagian depan 1 (Satu) unit mobil Hino, kaca bagian depan 1 (Satu) unit mobil Fuso, sepeda Motor, monitor CCTV, pos Securty, pintu gerbang utama, pintu-pintu tempat produksi, kaca jendela dan telephone;
- Bahwa pelakunya kurang lebih 15 orang diantaranya MULYADI, dkk;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa saksi saat kejadian tidak berada ditempat paginya mendapat laporan dari keamanan PT. Mitra Karya Texindo, yang melaporkan MULYADI, dkk malam telah melakukan penyerangan;
- Bahwa mendapat laporan tersebut saksi langsung melaporkan terdakwa, dkk ke pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2015 juga pernah melakukan penyerangan namun perkaranya tidak diproses pihak kepolisian;
- Bahwa Perusahaan tidak bisa langsung mempekerjakan masyarakat sekitar karea syarat dari Disnaker harus melalui Disnaker;
- Bahwa dengan kejadian tersebut banyak karyawan yang trauma;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi IWANUDIN Alias IWAN Bin MADSIRAT, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengerusakan dan pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang adapun saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-teman diantaranya yaitu MUSTOPA, MAMAN, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN, dan SUANDI;
- Bahwa pengerusakan terhadap barang-barang milik PT. Mitra Karya Texindo , pertama kali merobohkan pintu gerbang depan dengan cara mendorong secara bersama sama dengan menggunakan tangan kosong setelah berhasil merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya bersama teman-teman mengambil bongkahan batu kali dan batang bambu lalu masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo melakukan pengerusakan terhadap barang-barang seperti kamera CCTV, Monitor CCTV, kaca depan mobil, kaca jendela, mendorong sepeda motor yang berada di parkiran dengan cara melempari menggunakan bongkahan batu kali dan batang bambu yang selanjutnya melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Security bernama MUHAMAD SUKRON;
- Bahwa saksi saat itu ikut merobohkan pintu gerbang depan dan pengerusakan terhadap barang barang milik PT. Mitra Karya Texindo selain itu ikut melakukan pemukulan terhadap security bernama MUHAMAD SUKRON sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai badan dan lengan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat MUSA ikut merobohkan pintu gerbang depan dan merusak kamera CCTV dengan menggunakan batang bamboo, MAMAN merobohkan pintu gerbang dan membawa batang bambu namun tidak melihat di pergunakan untuk apa dan ikut melakukan pemukulan terhadap security dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat JAJANG ikut merobohkan pintu gerbang depan, membawa batang bambu dan melakukan pemukulan terhadap security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat MULYADI merobohkan pintu gerbang depan lalu masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo, EBI merobohkan pintu gerbang depan lalu EBI masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo, ACENG merobohkan pintu gerbang dan membawa bongkahan batu kali yang kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat DADAN merobohkan pintu gerbang, membawa bambu namun tidak melihat di pergunakan untuk apa yang kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap security MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat SAMIN ikut merobohkan pintu gerbang depan dan melakukan pemukulan terhadap security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat IWAN ikut merobohkan pintu gerbang depan.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib saksi bersama dengan MUSA dan teman-teman lainnya sedang berada di rumah salah satu teman bernama HOMBI sedang bakaran ikan;
- Bahwa selesai bakar ikan sekira jam 02. 00 Wib pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.15 datang EBI memanggil MUSA diajak untuk ikut pergi ke rumah MULYADI, di karenakan MULYADI menurut EBI telah di pukul oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo sehingga mengajak saksi dan teman-teman mendatangi PT. Mitra Karya Texindo untuk menemui pihak yang telah melakukan pemukulan terhadap MULYADI;
- Bahwa kemudian saksi berangkat bersama dengan EBI dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di rumah MULYADI saksi melihat teman-teman yang bernama MAMAN, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN dan IWAN yang mana saat itu saksi melihat JAJANG di depan rumah MULYADI, sedang marah-marah karena katanya Keponakannya (MULYADI) di pukulin oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo”;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkumpul di depan rumah MULYADI saksi bersama dengan MUSA, MAMAN, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN dan IWAN berangkat menuju PT. Mitra Karya Texindo dengan berjalan kaki tujuannya hendak menemui dan membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa sekira Jam 02.30 Wib kami tiba di depan PT. Mitra Karya Texindo seketika itu kami dengan dipimpin MULYADI secara bersama sama mendorong-dorong pintu gerbang depan hingga roboh;
- Bahwa setelah berhasil merobohkan pintu gerbang depan kami masuk kedalam area PT. Mitra Karya Texindo lalu bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik PT. Mitra Karya Texindo berupa kamera CCTV, Monitor CCTV, kaca mobil, kaca jendela, mendorong dan merobohkan sepeda motor yang berada di parkir dan melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap salah seorang security bernama MUHAMAD SUKRON;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengeroyokan dan pengrusakan kami bergegas pergi dari lokasi kejadian dan kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengrusakan dan pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi bersama dengan teman-teman diantaranya yaitu MUSTOPA, MAMAN, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN, dan SUANDI;
- Bahwa pengrusakan PT. Mitra Karya Texindo tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 19.00 WIB saksi datang ke PT. Mitra Karya Texindo bertemu dengan GEOGGE Islu membicarakan lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar perusahaan, namun karena saat itu waktunya berbarengan dengan keluarnya pekerja sehingga GEORGE menyuruh saksi pulang dulu karena lagi sibuk mengamankan karyawan yang sedang pulang kerja sehingga saksi pulang;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira jam 23.00 WIB saksi datang lagi ke PT. Mitra Karya Texindo mencari GEOGGE namun dari PT. Mitra Karya Texindo tidak ada yang menanggapi, sehingga saksi kesal emosi menendang pintu gerbang;
- Bahwa saksi menendang pintu gerbang lalu dari dalam perusahaan keluar tiga orang yaitu ALPEN, GEOGE dan SUKRON, lalu ALPEM menghampiri dan memukul saksi dengan besi staaees kearah kepala namun saksi berhasil menangkis dengan tangan;
- Bahwa selesai diurut sekitar jam 01.30 WIB saksi keluar rumah diluar rumah sudah berkumpul pemuda Kp. Songgom sehingga saksi mengajak mereka mendatangi PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa sesampainya di PT. Mitra Karya Texindo kami langsung merobohkan pintu gerbang lalu masuk kedalam perusahaan melakukan pengrusakan barang-barang seperti kamera CCTV, Monitor CCTV, kaca mobil, kaca jendela, mendorong dan merobohkan sepeda motor yang berada di parkir dan melakukan pelemparan terhadap kaca mobil serta melakukan pemukulan terhadap salah seorang security bernama MUHAMAD SUKRON;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengeroyokan dan pengrusakan saksi bersama dengan ke 9 (Sembilan) teman lainnya bergegas pergi dari lokasi kejadian dan kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa terdakwa MUSTOPA Als TOPA Bin AMIR SUGIONO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan dan pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dan terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-teman yaitu MUSA, MAMAN, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN, dan IWAN;
- Bahwa pengrusakan PT. Mitra Karya Texindo tersebut dengan cara, pertama merobohkan pintu gerbang depan dengan cara mendorong dengan menggunakan tangan kosong setelah berhasil merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya terdakwa dan teman-teman mengambil bongkahan batu kali dan batang bambu dari luar perusahaan;
- Bahwa setelah mengambil bongkahan batu kali dan batang bambu terdakwa bersama dengan teman-teman masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo yang melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang berada di PT. Mitra

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Texindo yang diantaranya kamera CCTV, Monitor CCTV, kaca depan mobil, kaca jendela, mendorong sepeda motor yang berada di parkir dengan cara melempari menggunakan bongkahan batu kali dan batang bambu yang selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pemukulan terhadap Security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa terdakwa saat itu ikut merobohkan pintu gerbang depan dan pengerusakan terhadap barang-barang milik PT. Mitra Karya Texindo selain itu melakukan pemukulan terhadap seorang security bernama MUHAMAD SUKRON sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai badan dan lengan;
- Bahwa MUSA ikut merobohkan pintu gerbang depan dan merusak kamera CCTV dengan menggunakan batang bambu, MAMAN merobohkan pintu gerbang, membawa batang bambu namun terdakwa tidak melihat di pergunakan untuk apa;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap security MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong namun terdakwa tidak melihat teman yang lain melakukan pemukulan menggunakan apa tidak lihat;
- Bahwa terdakwa juga liat JAJANG merobohkan pintu gerbang depan setelah itu membawa batang bambu dan melakukan pemukulan terhadap seorang security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa MULYADI ikut merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya terdakwa tidak tau apa yang di lakukannya MULYADI hanya melihat setelah pintu gerbang roboh MULYADI masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa Terdakwa melihat EBI merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang di lakukannya karena terdakwa hanya melihat setelah pintu gerbang roboh EBI masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa Terdakwa melihat ACENG merobohkan pintu gerbang dan membawa bongkahan batu kali namun terdakwa tidak melihat di pergunakan untuk apa yang kemudian juga ikut melakukan pemukulan terhadap seorang security yang bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa juga melihat DADAN merobohkan pintu gerbang dan membawa batang bambu namun terdakwa tidak melihat di pergunakan untuk apa yang kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap seorang security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat SAMIN ikut merobohkan pintu gerbang depan dan melakukan pemukulan security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melihat IWAN merobohkan pintu gerbang depan.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama dengan MUSA dan teman-teman lainnya sedang berada di rumah salah satu teman bernama HOMBI sedang bakaran ikan;
- Bahwa selesai acara tersebut sekira jam 02. 00 Wib pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.15 datang teman terdakwa yang bernama EBI yang mana saat itu EBI memanggil terdakwa serta MUSA dan meminta terdakwa dan MUSA untuk ikut pergi ke rumah MULYADI di karenakan MULYADI menurut EBI telah di pukul oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo dan mengajak terdakwa menuju PT. Mitra Karya Texindo untuk menemui pihak yang telah melakukan pemukulan terhadap MULYADI;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat bersama dengan EBI dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarainya sedangkan MUSA menyusul tidak berbarengan dengan terdakwa untuk datang ke rumah MULYADI;
- Bahwa sesampainya di rumah MULYADI terdakwa melihat teman-teman lain yang bernama MAMAN, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN dan IWAN, dan saat itu terdakwa melihat JAJANG di depan rumah MULYADI sedang marah-marah karena Keponakannya (MULYADI) katanya di pukulin oleh pihak perusahaan PT, Mitra Karya Texindo”;
- Bahwa tidak lama kemudian MUSA datang dan ikut bergabung dan teman-teman yang lainnya; Benar setelah berkumpul di depan rumah MULYADI terdakwa bersama dengan MUSA, MAMAN, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN dan IWAN berangkat menuju PT. Mitra Karya Texindo dengan berjalan kaki bersama-sama maksud dan tujuan hendak menemui dan membalas perbuatan yang telah di lakukan oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo yang menurut keterangan EBI bahwa pihak PT. Mitra Karya Texindo telah melakukan pemukulan terhadap MULYADI;
- Bahwa sekira Jam 02.30 Wib terdakwa bersama dengan ke 9 (Sembilan) teman lainnya yakni : MUSA, MAMAN, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN dan IWAN tiba di depan PT. Mitra Karya Texindo seketika itu pula terdakwa melihat MULYADI bersama dengan teman- teman terdakwa yang lainnya sudah mendorong-dorong pintu gerbang depan yang kemudian

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ikut membantu mendorong pintu gerbang depan tersebut hingga roboh;

- Bahwa setelah berhasil merobohkan pintu gerbang depan teman-teman yang lainnya masuk kedalam area PT. Mitra Karya Texindo lalu bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik PT. Mitra Karya Texindo berupa kamera CCTV, Monitor CCTV, kaca mobil, kaca jendela, mendorong dan merobohkan sepeda motor yang berada di parkir;
- Bahwa selain itu melakukan pemukulan terhadap salah seorang security bernama MUHAMAD SUKRON yang dilakukan oleh terdakwa, MAMAN, JAJANG, SAMIN, DADAN dan ACENG sedangkan yang lainnya terdakwa tidak melihat siapa saja yang turut melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil melakukan melakukan pengeroyokan dan pengrusakan, terdakwa bersama dengan ke 9 (Sembilan) teman lainnya bergegas pergi dari lokasi kejadian dan kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA, menerangkan :
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang adapun tersangka melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-teman diantaranya yaitu MUSTOPA, MAMAN, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN, dan IWAN;
- Bahwa pengrusakan PT. Mitra Karya Texindo tersebut dengan cara, pertama merobohkan pintu gerbang depan dengan cara mendorong dengan menggunakan tangan kosong setelah berhasil merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya terdakwa dan teman-teman mengambil bongkahan batu kali dan batang bambu dari luar perusahaan;
- Bahwa setelah mengambil bongkahan batu kali dan batang bambu terdakwa bersama dengan teman-teman masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo yang melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang berada di PT. Mitra Karya Texindo yang diantaranya kamera CCTV, Monitor CCTV, kaca depan mobil, kaca jendela, mendorong sepeda motor yang berada di parkir dengan cara melempari menggunakan bongkahan batu kali dan batang bambu yang selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pemukulan terhadap Security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa MUSTOPA saat itu ikut merobohkan pintu gerbang depan dan pengrusakan terhadap barang-barang milik PT. Mitra Karya Texindo selain itu

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap seorang security bernama MUHAMAD SUKRON sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa terdakwa ikut merobohkan pintu gerbang depan dan merusak kamera CCTV dengan menggunakan batang bambu, MAMAN merobohkan pintu gerbang, membawa batang bambu namun tidak melihat di pergunakan untuk apa;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap security MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong namun terdakwa tidak melihat teman yang lain melakukan pemukulan menggunakan apa tidak lihat;
- Bahwa terdakwa juga liat JAJANG merobohkan pintu gerbang depan setelah itu membawa batang bambu dan melakukan pemukulan terhadap seorang security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa MULYADI ikut merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya terdakwa tidak tau apa yang di lakukannya MULYADI hanya melihat setelah pintu gerbang roboh MULYADI masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa Terdakwa melihat EBI merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang di lakukannya karena terdakwa hanya melihat setelah pintu gerbang roboh EBI masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa Terdakwa melihat ACENG merobohkan pintu gerbang dan membawa bongkahan batu kali namun terdakwa tidak melihat di pergunakan untuk apa yang kemudian juga ikut melakukan pemukulan terhadap seorang security yang bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa juga melihat DADAN merobohkan pintu gerbang dan membawa batang bambu namun terdakwa tidak melihat di pergunakan untuk apa yang kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap seorang security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melihat SAMIN ikut merobohkan pintu gerbang depan dan melakukan pemukulan security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melihat IWAN merobohkan pintu gerbang depan.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama dengan MUSA dan teman-teman lainnya sedang berada di rumah salah satu teman bernama HOMBI sedang bakaran ikan;
- Bahwa selesai acara tersebut sekira jam 02. 00 Wib pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.15 datang EBI yang mana saat itu EBI

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk ikut pergi ke rumah MULYADI di karenakan MULYADI menurut EBI telah di pukul oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo dan mengajak terdakwa menuju PT. Mitra Karya Texindo untuk menemui pihak yang telah melakukan pemukulan terhadap MULYADI;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke rumah MULYADI dan sesampainya di rumah MULYADI terdakwa melihat teman-teman lain yang bernama MAMAN, MUSTOFA, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN dan IWAN, dan saat itu terdakwa melihat JAJANG di depan rumah MULYADI sedang marah-marah karena Keponakannya (MULYADI) katanya di pukulin oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo”;
- Bahwa setelah berkumpul di depan rumah MULYADI terdakwa bersama dengan MUSTOFA, MAMAN, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN dan IWAN berangkat menuju PT. Mitra Karya Texindo dengan berjalan kaki bersama-sama maksud dan tujuan hendak menemui dan membalas perbuatan yang telah di lakukan oleh pihak perusahaan PT, Mitra Karya Texindo yang menurut keterangan EBI bahwa pihak PT. Mitra Karya Texindo telah melakukan pemukulan terhadap MULYADI;
- Bahwa sekira Jam 02.30 Wib terdakwa bersama dengan ke 9 (Sembilan) teman lainnya yakni : MUSTOFA, MAMAN, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN dan IWAN tiba di depan PT. Mitra Karya Texindo seketika itu pula terdakwa melihat MULYADI bersama dengan teman-teman terdakwa yang lainnya sudah mendorong-dorong pintu gerbang depan yang kemudian terdakwa ikut membantu mendorong pintu gerbang depan tersebut hingga roboh;
- Bahwa setelah berhasil merobohkan pintu gerbang depan teman-teman yang lainnya masuk kedalam area PT. Mitra Karya Texindo lalu bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik PT. Mitra Karya Texindo berupa kamera CCTV, Monitor CCTV, kaca mobil, kaca jendela, mendorong dan merobohkan sepeda motor yang berada di parkir;
- Bahwa selain itu melakukan pemukulan terhadap salah seorang security bernama MUHAMAD SUKRON yang di lakukan oleh terdakwa, MAMAN, JAJANG, SAMIN, DADAN dan ACENG sedangkan yang lainnya terdakwa tidak melihat siapa saja yang turut melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil melakukan melakukan pengeroyokan dan pengrusakan, terdakwa bersama dengan ke 9 (Sembilan) teman lainnya bergegas pergi dari lokasi kejadian dan kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa SUANDI als MUSA Bin SAWIRA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengeroiyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang adapun tersangka melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman- teman diantaranya yaitu MUSTOPA, MAMAN, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN, dan IWAN;
- Bahwa pengerusakan PT. Mitra Karya Texindo tersebut dengan cara, pertama merobohkan pintu gerbang depan dengan cara mendorong dengan menggunakan tangan kosong setelah berhasil merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya terdakwa dan teman-teman mengambil bongkahan batu kali dan batang bambu dari luar perusahaan;
- Bahwa setelah mengambil bongkahan batu kali dan batang bambu terdakwa bersama dengan teman-teman masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo yang melakukan pengerusakan terhadap barang-barang yang berada di PT. Mitra Karya Texindo yang diantaranya kamera CCTV, Monitor CCTV, kaca depan mobil, kaca jendela, mendorong sepeda motor yang berada di parkir dengan cara melempari menggunakan bongkahan batu kali dan batang bambu yang selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pemukulan terhadap Security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa MUSTOPA saat itu ikut merobohkan pintu gerbang depan dan pengerusakan terhadap barang barang milik PT. Mitra Karya Texindo selain itu melakukan pemukulan terhadap seorang security bernama MUHAMAD SUKRON sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa ikut merobohkan pintu gerbang depan dan merusak kamera CCTV dengan menggunakan batang bambu, MAMAN merobohkan pintu gerbang, membawa batang bambu namun tidak melihat di pergunakan untuk apa;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap security MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong namun terdakwa tidak melihat teman yang lain melakukan pemukulan menggunakan apa tidak lihat;
- Bahwa terdakwa juga liat JAJANG merobohkan pintu gerbang depan setelah itu membawa batang bambu dan melakukan pemukulan terhadap seorang security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MULYADI ikut merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya terdakwa tidak tau apa yang di lakukannya MULYADI hanya melihat setelah pintu gerbang roboh MULYADI masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa Terdakwa melihat EBI merobohkan pintu gerbang depan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang di lakukannya karena terdakwa hanya melihat setelah pintu gerbang roboh EBI masuk ke dalam PT. Mitra Karya Texindo;
- Bahwa Terdakwa melihat ACENG merobohkan pintu gerbang dan membawa bongkahan batu kali namun terdakwa tidak melihat di pergunakan untuk apa yang kemudian juga ikut melakukan pemukulan terhadap seorang security yang bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa juga melihat DADAN merobohkan pintu gerbang dan membawa batang bambu namun terdakwa tidak melihat di pergunakan untuk apa yang kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap seorang security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melihat SAMIN ikut merobohkan pintu gerbang depan dan melakukan pemukulan security bernama MUHAMAD SUKRON dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melihat IWAN merobohkan pintu gerbang depan.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula hari Sabtu Tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama dengan MUSA dan teman-teman lainnya sedang berada di rumah salah satu teman bernama HOMBI sedang bakaran ikan;
- Bahwa selesai acara tersebut sekira jam 02. 00 Wib pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.15 datang EBI yang mana saat itu EBI memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk ikut pergi ke rumah MULYADI di karenakan MULYADI menurut EBI telah di pukul oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo dan mengajak terdakwa menuju PT. Mitra Karya Texindo untuk menemui pihak yang telah melakukan pemukulan terhadap MULYADI;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke rumah MULYADI dan sesampainya di rumah MULYADI terdakwa melihat teman-teman lain yang bernama MAMAN, MUSTOFAs JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN,SAMIN dan IWAN, dan saat itu terdakwa melihat JAJANG di depan rumah MULYADI sedang marah-marah karena Keponakannya (MULYADI) katanya di pukulin oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo”;
- Bahwa setelah berkumpul di depan rumah MULYADI terdakwa bersama dengan MUSTOFA, MAMAN, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIN dan IWAN berangkat menuju PT. Mitra Karya Texindo dengan berjalan kaki bersama-sama maksud dan tujuan hendak menemui dan membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Mitra Karya Texindo yang menurut keterangan EBI bahwa pihak PT. Mitra Karya Texindo telah melakukan pemukulan terhadap MULYADI;

- Bahwa sekira Jam 02.30 Wib terdakwa bersama dengan ke 9 (Sembilan) teman lainnya yakni : MUSTTOFA, MAMAN, JAJANG, MULYADI, EBI, ACENG, DADAN, SAMIN dan IWAN tiba di depan PT. Mitra Karya Texindo seketika itu pula terdakwa melihat MULYADI bersama dengan teman-teman terdakwa yang lainnya sudah mendorong-dorong pintu gerbang depan yang kemudian terdakwa ikut membantu mendorong pintu gerbang depan tersebut hingga roboh;
 - Bahwa setelah berhasil merobohkan pintu gerbang depan teman-teman yang lainnya masuk kedalam area PT. Mitra Karya Texindo lalu bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik PT. Mitra Karya Texindo berupa kamera CCTV, Monitor CCTV, kaca mobil, kaca jendela, mendorong dan merobohkan sepeda motor yang berada di parkir;
 - Bahwa selain itu melakukan pemukulan terhadap salah seorang security bernama MUHAMAD SUKRON yang dilakukan oleh terdakwa, MAMAN, JAJANG, SAMIN, DADAN dan ACENG sedangkan yang lainnya terdakwa tidak melihat siapa saja yang turut melakukan pemukulan tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan melakukan pengeroyokan dan pengrusakan, terdakwa bersama dengan ke 9 (Sembilan) teman lainnya bergegas pergi dari lokasi kejadian dan kembali ke rumah masing-masing;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Buah Kamera CCTV warna putih (rusak);
- 1 (Satu) Buah LCD TV warna hitam (rusak);
- 1 (Satu) Buah Telephone Rumah (rusak);
- 1 (Satu) Buah Lampu Rotator warna kuning (rusak);
- 2 (Dua) Buah Batang Bambu;
- 19 (Sembilan Belas) Bongkahan Batu;
- 1 (satu) pintu gerbang warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Truck merk HINO Nopol B 9761 CCF;
- 1 (satu) unit mobil truck Fuso;
- 4 (empat) unit sepeda motor; dan
- 1 (Satu) Karung yang berisikan pecahan – pecahan kaca.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 234/VER/RS/VIII/2018. Tanggal 8 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD SUKRON Bin H. HALIMI. Dan Nomor 233/VER/RS/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 atas nama UDIN SUGANDA Bin SANIMAN ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut baik saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUSTOFA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO dan terdakwa SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan "Pengeroyokan" dengan saksi korban MUHAMAD SUKRON.
- Bahwa mereka terdakwa 1. MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, terdakwa 2. SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA bersama-sama dengan IWANUDIN Alias IWAN Bin MADSIRAT dan MULYADI (penuntutan dalam berkas terpisah) serta ACENG , JAJANG , DADAN , MAMAN, SAMIN dan EBI (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau menghancurkan barang; perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Bermula hari sabtu malam minggu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 24.00 WIB dini hari MULYADI (Belum tertangkap) datang ke PT. MITRA KARYA TEXINDO seorang diri langsung menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO di Kp. Parigi Rt. 001 / 001 Desa Songgom Kec. Cikande Kab. Serang sambil berkata " Mana Kemanan Luar 'Mana Jos " namun ketika itu security yang dinas saat itu tidak merespon apa yang diucapkan oleh saudara MULYADI, lalu MULYADI pergi; berselang beberapa saat kemudian sekira jam 02.30 Wib MULYADI datang kembali bersama - sama dengan teman - temannya di antaranya terdakwa 1. MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, terdakwa 2. SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA dan ACENG , JAJANG, DADAN , MAMAN, SAMIN serta EBI (keenamnya belum tertangkap) mendatangi kembali PT. MITRA KARYA TEXINDO yang selanjutnya langsung secara bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO dengan cara menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sampai roboh; setelah pintu gerbang utama roboh, mereka semua secara bersama - sama masuk kedalam area

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MITRA KARYA TEXINDO dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap fasilitas kantor yang ada di pos security yaitu : telepon, televisi, camera CCTV, mengambil helm yang berada di pos sebanyak 1 (satu) buah, mengambil Handphone karyawan sebanyak 1 (satu) unit, lampu penerangan yang berada di pos security sebanyak 4 (empat) buah di pecahkan, merusak motor karyawan yang parkir di pos security sebanyak 4 (empat) unit, kaca kaca mess karyawan, 2 (dua) unit mobil di pecahkan kacanya;

- Bahwa setelah merusak fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO secara bersama - sama dengan melakukan kekerasan/ pengeroyokan terhadap security yang bernama MUHAMAD SUKRON sehingga MUHAMAD SUKRON mengalami luka bengkak di bagian pelipis kanan dan luka bengkak di kepala bagian belakang serta mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan;
- Bahwa setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan mereka keluar dari area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan pada saat mereka keluar tersebut diluar area perusahaan bertemu dengan UDIN SUGANDI sehingga mereka semua kemudian langsung melakukan pengeroyokan terhadap UDIN SUGANDI hingga menderita luka-luka;
- Bahwa Karena MUHAMAD SUKRON dan UDIN SUGANDI menderita luka-luka akibat pengeroyokan tersebut sehingga di bawa ke RSUD DRAJAT PRAWIRANEGARA untuk dilakukan pengobatan dan dimintakan Visume Et Repertum yang hasilnya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 234/VER/RS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.MUHAMMAD SUKRON Bin H.HALIMI, hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada pelipis kanan luka memar ukuran 5 cm X 1 cm, pada bagian belakang telinga kanan bengkak berukuran 3cm x 2,5 cm, pada kepala sisi kanan terdapat memar disertai bengkak berukuran 1,5 cm x 1,5 cm, pada tungkai kanan terdapat luka lecet gores berukuran 3 cm x 1,5 cm;
Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 233/VER/RS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.UDIN SUGANDA Bin SANIMAN; hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada alis kiri terdapat memar disertai bengkak berukuran 2 cm x 1 cm; pada dahi sisi kiri terdapat memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 0,5 cm; pada selaput bola mata kiri terdapat bercak pendarahan dibawah selaput bola mata;
- Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut pihak perusahaan PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP atau dakwaan alternative kedua melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas , Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alterantive kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau menghancurkan barang;

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang disangkakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran tersangka dalam perkara ini, yaitu berdasarkan keterangan saksi NOVA VISENSIA MAJISKA Anak Dari JINUS, MUHAMAD SUKRON Bin H. HALIMI, UDIN SUGANDI Bin SANIMAN, GEORGE CHARLES BASAWER Anak Dari BENYAMIN BASAWER , ALPEN Anak Dari BONG SIN HON, MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIIN, IWANNUDDIN membenarkan bahwa terdakwa MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO dan terdakwa SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA sebagai pelaku penghancuran barang dan pengeroyokan terhadap MUHAMAD SUKRON Bin H. HALIMI dan UDIN SUGANDI Bin SANIMAN.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau menghancurkan barang”

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula hari sabtu malam minggu tanggal sekira jam 24.00 WIB dini hari MULYADI Alias MUL Bin (Aim) NARIIN datang ke PT. MITRA KARYA TEXINDO seorang diri langsung menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO di Kp. Parigi Rt. 001 / 001 Desa Songgong Kec. Cikande Kab. Serang sambil berkata “ Mana Kemanan Luar ‘Mana Jos ” namun ketika itu security yang dinas saat itu tidak menghiraukan MULYADI Alias MUL Bin (Aim) NARIIN, lalu MULYADI pergi; berselang beberapa saat kemudian sekira jam 02.30 Wib MULYADI Alias MUL Bin (Aim) NARIIN datang kembali bersama - sama dengan teman - temannya yaitu : terdakwa MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, terdakwa SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA, IWANUDIN Alias IWAN Bin MADSIRAT (dalam berkas terpisah), ACENG , JAJANG , DADAN , MAMAN, SAMIN dan EBI (keenamnya belum tertangkap) mendatangi kembali PT. MITRA KARYA TEXINDO yang selanjutnya langsung secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO dengan cara menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sampai roboh; setelah pintu gerbang utama roboh, mereka semua secara bersama - sama masuk kedalam area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap fasilitas kantor yang ada di pos security yaitu : telepon, televisi, camera CCTV, mengambil helem yang berada di pos sebanyak 1 (satu) buah, mengambil Handphone karyawan sebanyak 1 (satu) unit, lampu penerangan yang berada di pos security sebanyak 4 (empat) buah di pecahkan, merusak motor karyawan yang parkir di pos security sebanyak 4 (empat) unit, kaca kaca mess karyawan, 2 (dua) unit mobil di pecahkan kacanya; setelah merusak fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO secara bersama - sama dengan melakukan kekerasan/ pengeroyokan terhadap security yang bernama MUHAMAD SUKRON sehingga MUHAMAD SUKRON mengalami luka bengkok di bagian pelipis kanan dan luka bengkok di kepala bagian belakang serta mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan; setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan mereka keluar dari area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan pada saat mereka keluar tersebut diluar area perusahaan bertemu dengan UDIN SUGANDI sehingga mereka semua kemudian langsung melakukan pengeroyokan terhadap UDIN SUGANDI hingga menderita luka-luka; Karena MUHAMAD SUKRON dan UDIN SUGANDI menderita luka-luka akibat pengeroyokan tersebut sehingga di bawa ke RSUD DRAJAT PRAWIRANEGARA untuk dilakukan pengobatan dan dimintakan Visum Et Repertum; yang hasilnya sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 234/VER/RS/VI11/2018 tanggal 08 Agustus 2018
An.MUHAMMAD SUKRON Bin H.HALIMI, hasil pemeriksaan luka ditemukan :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelipis kanan luka memar ukuran 5 cm X 1 cm, pada bagian belakang telinga kanan bengkok berukuran 3cm x 2,5 cm, pada kepala sisi kanan terdapat memar disertai bengkok berukuran 1,5 cm x 1,5 cm, pada tungkai kanan terdapat luka lecet gores berukuran 3 cm x 1,5 cm;

Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor: 233/VER/RSA/I 11/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.UDIN SUGANDA Bin SANIMAN; hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada alis kiri terdapat memar disertai bengkok berukuran 2 cm x 1 cm; pada dahi sisi kiri terdapat memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 0,5 cm; pada selaput bola mata kiri terdapat bercak pendarahan dibawah selaput bola mata;

Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

dan akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut pihak perusahaan PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerugian + sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan seluruh unsur dari Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan menghancurkan barang sebagaimana Dakwaan Alternative Kesatu ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan dengan alasan yang cukup maka perlu ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Buah Kamera CCTV warna putih (rusak);
- 1 (Satu) Buah LCD TV warna hitam (rusak);
- 1 (Satu) Buah Telephone Rumah (rusak);
- 1 (Satu) Buah Lampu Rotator warna kuning (rusak);
- 2 (Dua) Buah Batang Bambu;
- 19 (Sembilan Belas) Bongkahan Batu;
- 1 (satu) pintu gerbang warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Truck merk HINO Nopol B 9761 CCF;
- 1 (satu) unit mobil truck Fuso;
- 4 (empat) unit sepeda motor; dan
- 1 (Satu) Karung yang berisikan pecahan – pecahan kaca.;

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama MULYADI als

MUL Bin (alm) NARIIN ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa dapat mempengaruhi dunia usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Serang ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak korban yaitu PT.MITRA KARYA TEXINDO;
- Para terdakwa sempat melarikan diri dan menjadi buronan pihak Kepolisian

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
 - Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa. dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP , UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa : **I MUSTOFA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO dan terdakwa II. SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA dan MENGHANCURKAN BARANG sebagaimana dakwaan alternative kesatu :**

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;'
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Kamera CCTV warna putih (rusak);
 - 1 (Satu) Buah LCD TV warna hitam (rusak);
 - 1 (Satu) Buah Telephone Rumah (rusak);
 - 1 (Satu) Buah Lampu Rotator warna kuning (rusak);
 - 2 (Dua) Buah Batang Bambu;
 - 19 (Sembilan Belas) Bongkahan Batu;
 - 1 (satu) pintu gerbang warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk HINO Nopol B 9761 CCF;
 - 1 (satu) unit mobil truck Fuso;
 - 4 (empat) unit sepeda motor; dan
 - 1 (Satu) Karung yang berisikan pecahan – pecahan kaca.

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUYADI Alias MUL Bin (Alm(NARIIN ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari : **Senin 17 Desember 2018**, oleh Kami : **ASWIR,SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH., MH,** dan **DIAH TRI LESTARI,SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari SELASA .tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh HOSIANNA MARIANI SIDABALOK.SH.MH. dan HJ. SYAKILAH. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan, dibantu oleh : **ELVI HERA,SE.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh :**SELAMET,SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri para terdakwa ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH., MH,

ASWIR, SH.

Hj. SYAKILAH.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

:

ELVI HERA,SE.,MH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor : 733/Pid.B/2018./PN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)